



PENETAPAN
Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Sapruddin bin Mardan, tempat tanggal lahir Jaranih, 23 Oktober 1993/umur 29 tahun, NIK 6307054307020001, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Jaranih, RT 002, RW 001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai Pemohon I;

Zahratunnisa binti M. Maturidi, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 03 Juli 2002/umur 20 tahun, NIK 6307054307020001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Jaranih, RT 002, RW 001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 April 2020 yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Maturidi dan diwakili oleh penghulu yang bernama Jawawi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Kamberan dan Sahrudin dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus Jelaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Hafi Abdillah di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Agustus 2021;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa walaupun dari pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena Pemohon II masih di bawah umur sehingga belum bisa terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak bisa mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak tersebut lahir dari pemikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0158/007/VII/2022 pada tanggal 06 Juli 2022;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Hafi Abdillah di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Agustus 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (Sapruddin bin Mardan) dengan Pemohon II (Zahratunnisa binti M. Maturidi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapruddin *in casu* Pemohon I, NIK 6307054307020001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 12 Agustus 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zahratunnisa *in casu* Pemohon II, NIK 6307054307020001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 12 Agustus 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 6307050408220001, atas nama Sapruddin, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 05 Agustus 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek, tanggal 28 Agustus 2021. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0158/007/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 06 Juli 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

B. Saksi:

Saksi I, M. Maturidi bin Rafa'i umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Jaranih RT002 RW001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 April 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sekaligus sebagai wali nikah yang kemudian diwakili oleh penghulu yang bernama Jawawi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Kamberan dan Sahrudin, serta dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih berusia dibawah umur;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhammad Hafi Abdillah yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Agustus 2021, saat ini anak tersebut diasuh Para Pemohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 06 Juli 2022 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Saksi II, Raudatul Hasanah binti M. Maturidi umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Jaranih RT002 RW001, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 April 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian diwakili oleh penghulu yang bernama Jawawi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Kamberan dan Sahrudin, serta dihadiri oleh orang banyak. Mahamya adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih berusia dibawah umur;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhammad Hafi Abdillah yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Agustus 2021, saat ini anak tersebut diasuh Para Pemohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 06 Juli 2022 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a Angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Hafi Abdillah, yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Agustus 2021, dengan alasan bahwa para Pemohon mendapat kesulitan pada

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat sampai mereka mempunyai anak baru menikah lagi secara resmi di hadapan Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, di-nazegele, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.2 serta P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, dan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon telah membuktikan Para Pemohon adalah suami istri yang bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang berupa Surat Keterangan Lahir anak atas nama Muhammad Hafi Abdillah, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Agustus 2021 telah membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah membuktikan Para Pemohon telah melangsungkan pemikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor: 0158/007/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon pada intinya menerangkan:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 April 2020;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian diwakili oleh penghulu yang bernama Jawawi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Kamberan dan Sahrudin, serta dihadiri oleh orang banyak. Mahamya adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih berusia dibawah umur;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhammad Hafi Abdillah yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Agustus 2021, saat ini anak tersebut diasuh Para Pemohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 06 Juli 2022 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 April 2020;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II kemudian diwakili oleh penghulu yang bernama Jawawi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Kamberan dan Sahrudin, serta dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih berusia dibawah umur;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhammad Hafi Abdillah yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Agustus 2021, saat ini anak tersebut diasuh Para Pemohon dalam keadaan baik;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 06 Juli 2022 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, ternyata bahwa pernikahan secara *sirri* yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 April 2020 adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pemikahan serta tidak terdapat halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pemikahan orangtuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

كل مولد يولد علي الفطرة

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci".

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {*vide* Pasal 28B Ayat (2) Amandemen Kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفيا أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), disamping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Muhammad Hafi Abdillah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah secara materiil, sehingga anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Hafi Abdillah lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Agustus 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (Sapruddin bin Mardan) dengan Pemohon II (Zahrattunnisa binti M. Maturidi);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nanang, S.Ag., sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Wida Uliyana, S.H

Panitera,

Nanang, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Brb